



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan beban kerja dan orientasi layanan pengadaan yang dimiliki oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
 - (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.
 - (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan, Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dan anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan, maka tambahan penghasilan yang diterima adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
2. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di MuaraTeweh
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

Diundangkan di MuaraTeweh
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,









JAINAL ABIDIN





BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

BAG. PELAYANAN PENGADAAN	
SETDA	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
PENANGGUNG JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	

BAGIAN HUKUM	
KEPALA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH	
SEKRETARIS	
KASUBAG	
KONSEPTOR	
(.....)	
PENANGGUNG JAWAB	
(.....)	
(.....)	

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BARITO UTARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN SANKSI SERTA PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

No	KOMPONEN	TAMBAHAN PENGHASILAN / BULAN (MENJADI)		TIDAK APEL PAGI DAN SORE TANPA KETERANGAN PER ORANG PER APEL DIPOTONG (1 %)		MENGIKUTI APEL PAGI DAN SORE TETAPI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DIPOTONG (2 %)		TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DIPOTONG (4 %)		TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN LEBIH DARI 10 HARI PADA BULAN YBS DIPOTONG (100 %)		CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA PADA BULAN YBS DIPOTONG (100 %)		PNS YG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS, DIKLAT TETAP DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN		CUTI : TAHUNAN, BESAR, SAKIT, BERSALIN, ALASAN PENTING TETAP DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
A	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA																
I	PEJABAT STRUKTURAL																
1	Eselon II a	Rp	7.500.000	Rp	75.000	Rp	150.000	Rp	300.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000
2	Eselon II b	Rp	3.500.000	Rp	35.000	Rp	70.000	Rp	140.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000
3	Eselon III a	Rp	2.250.000	Rp	22.500	Rp	45.000	Rp	90.000	Rp	2.250.000	Rp	2.250.000	Rp	2.250.000	Rp	2.250.000
4	Eselon III b	Rp	2.000.000	Rp	20.000	Rp	40.000	Rp	80.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
5	Eselon IV a	Rp	1.400.000	Rp	14.000	Rp	28.000	Rp	56.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
6	Eselon IV b	Rp	1.300.000	Rp	13.000	Rp	26.000	Rp	52.000	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000
7	Eselon V	Rp	1.150.000	Rp	11.500	Rp	23.000	Rp	46.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000

II		PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU															
1.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV	Rp	1.150.000	Rp	11.500	Rp	23.000	Rp	46.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000
2.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III	Rp	950.000	Rp	9.500	Rp	19.000	Rp	38.000	Rp	950.000	Rp	950.000	Rp	950.000	Rp	950.000
3.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II	Rp	800.000	Rp	8.000	Rp	16.000	Rp	32.000	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	800.000
4.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV yang ditunjuk sebagai Kepala Ruangan/ Kepala Instalasi pada RSUD	Rp	1.400.000	Rp	14.000	Rp	28.000	Rp	56.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000	Rp	1.400.000
5.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III yang ditunjuk sebagai Kepala Ruangan/ Kepala Instalasi pada RSUD	Rp	1.200.000	Rp	12.000	Rp	24.000	Rp	48.000	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000
6.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II yang ditunjuk sebagai Kepala Ruangan/Kepala Instalasi pada RSUD	Rp	1.050.000	Rp	10.500	Rp	21.000	Rp	42.000	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000	Rp	1.050.000

III		PEJABAT FUNGSIONAL UMUM															
1.	Pejabat Fungsional Umum Golongan IV	Rp	1.150.000	Rp	11.500	Rp	23.000	Rp	46.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000	Rp	1.150.000
2.	Pejabat Fungsional Umum Golongan III	Rp	950.000	Rp	9.500	Rp	19.000	Rp	38.000	Rp	950.000	Rp	950.000	Rp	950.000	Rp	950.000
3.	Pejabat Fungsional Umum Golongan II	Rp	800.000	Rp	8.000	Rp	16.000	Rp	32.000	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	800.000	Rp	800.000
4.	Pejabat Fungsional Umum Golongan I	Rp	700.000	Rp	7.000	Rp	14.000	Rp	28.000	Rp	700.000	Rp	700.000	Rp	700.000	Rp	700.000

IV UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA																	
1.	Kepala Unit Layanan Pengadaan	Rp	7.500.000	Rp	75.000	Rp	150.000	Rp	300.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000
2.	Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	Rp	5.000.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	200.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
3.	Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan	Rp	2.500.000	Rp	25.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000
4.	Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	Rp	3.500.000	Rp	35.000	Rp	70.000	Rp	140.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000	Rp	3.500.000
B TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI																	
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
2.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
3.	Dokter Spesialis Anak	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
4.	Dokter Spesialis Bedah	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
5.	Dokter Spesialis Anestesi	Rp	40.000.000	Rp	400.000	Rp	800.000	Rp	1.600.000	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000
6.	Dokter Spesialis Radiologi	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
7.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
8.	Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
9.	Dokter Spesialis Syaraf	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
10.	Dokter Spesialis Jantung	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000

11	Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
12	Dokter Spesialis Mata	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
13	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
14	Dokter Spesialis yang diperlukan pemerintah daerah	Rp	30.000.000	Rp	300.000	Rp	600.000	Rp	1.200.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000
15	Dokter Umum dan Dokter Gigi Penugasan khusus Residen Senior Pasca Jenjang I	Rp	7.500.000	Rp	75.000	Rp	150.000	Rp	300.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000	Rp	7.500.000
16	Dokter umum dan Dokter gigi	Rp	5.000.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	200.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
17	Dokter Hewan	Rp	5.000.000	Rp	50.000	Rp	100.000	Rp	200.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000
18	Penata Anestesiologi	Rp	2.000.000	Rp	20.000	Rp	40.000	Rp	80.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
19	Pembantu Penata Anestesiologi	Rp	1.250.000	Rp	12.500	Rp	25.000	Rp	50.000	Rp	1.250.000	Rp	1.250.000	Rp	1.250.000	Rp	1.250.000

BAG. PELAYANAN PENGADAAN	
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	
PENANGGUNG JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	(.....)
PENANGGUNG JAWAB BERKAS	(.....)
PELAKSANA/PENGETIK	(.....)

BUPATI BARITO UTARA,

[Signature]
NADALSYAH